



**PUTUSAN**

Nomor 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dasana Indah SE 4 No 15 Rt 10 Rw 12 Kelurahan Bojong Nagka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek Dep. PU Jl. Danau Kelapa Dua V no 6 Rt 02 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/28/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di alamat Termohon di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(seorang) anak yang bernama: Anak (L) 5 tahun;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon dan keluarga Termohon tidak menghormati dan menghina Pemohon dan Keluarga Pemohon;
- b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik karena Termohon sulit diajak komunikasi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama namun hingga kini sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj.Saniyah, KH) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita 1 s/d 3 adalah benar;

Posita 4a, adalah tidak benar Termohon dan keluarga selalu menghormati Pemohon selaku suami;

Posita 4 b. adalah tidak benar Termohon masih bias diajak komunikasi;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Posita poin 6 Termohon masih beritikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;...

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Termohon keberatan cerai

Termohon minta muth`ah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), nafkah iddah 3x Rp 1.250.000,-sebesar 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Minta anak dibawah perwalian Termohon dan tidak akan melarang Pemohon menemui anaknya;

Bahwa terhadap Duplik tersebut pemohon menyatakan siap untuk mengabukan permohonan Termohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NIK xxx yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 05-04-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

2.Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/28/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 03-06-2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

...

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

**1. Saksi P. I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasana Indah RA2-26 Rt. 002 Rw. 017 Desa Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;

Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa Tahun 2014 antara pemohon dengan termohon mulai cekcok terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh termohon tidak patuh pada Pemohon, sehingga puncaknya terjadi pada tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan termohon;

Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon, namun Pemohon tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

2. **Saksi P. II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Damar II No. B 147 Rt. 002 Rw. 019 Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;

Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa Tahun 2014 antara pemohon dengan termohon mulai cekcok terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh termohon tidak patuh pada Pemohon, sehingga puncaknya terjadi pada tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan termohon;

Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon, namun Pemohon tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua saksi, yaitu:

Saksi T.I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Tempat tinggal Jl. Danau Kelapa dua no.4 RT.02 RW.05 Desa Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;

Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa Tahun 2014 antara pemohon dengan termohon mulai cekcok terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh mempertahankan egonya masing-masing , sehingga puncaknya terjadi pada tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan termohon;

Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon ,namun Pemohon tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

2Saksi T.II, agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jl. Danau Kelapa dua no.4 RT.02 RW.05 Desa Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;

Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa Tahun 2014 antara pemohon dengan termohon mulai cekcok terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh mempertahankan egonya masing-masing , sehingga puncaknya terjadi pada tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan termohon;

Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon ,namun Pemohon tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.





Bahwa atas permintaan Termohon, Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan mutah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Termohon dan Termohon menerimanya;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon Tidak patuh pada Pemohon dan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengar di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama Nursyamsi bin Nursalim dan Aditiya Riyadi bin Yudi Djumala, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan seorang/dua saksi bernama Annisa Fitrayuni bin Busra Basni dan Isya Gusma Ariesta, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Termohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dikuatkan pula dengan bukti-bukti Pemohon dan saksi Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 tahun yang lalu dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan adanya bukti dari Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR), maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum Islam yang dikutip dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

تصبح وحيث ولاصلح نصائح فيها ينفع ولم الزوجين حياة تضطرب حين لطلاق نظاما اختار الإسلام وقد وهذا المؤبد بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن معناه الإستمرار لأن روح غير من صورة الزوجية ربطة العدالة روح تأباه.

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan mutâh sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya iddah sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon patut dihukum membayar mutâh dan nafkah iddah serta nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon sebagaimana yang telah disanggupinya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari tanggal 16 Agustus 2019... Masehi bertepatan dengan tanggal 15 zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Ulyati R, MH. sebagai Ketua Majelis Drs, H. Muslim. SSH. MA., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Ulyati R, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muslim. S.SH,MA.**

**Drs.Asli NasutionM.E.Sy.**

Penitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu

ribu,00 rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 2614/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.